



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan jalan dan kelancaran, rahmat dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul : **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENGANIAYAAN KEKERASAN SECARA BERSAMA – SAMA YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT (Studi Kasus Pengadilan Negeri Binjai)”**.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan baik dalam segi bentuk, isi maupun tata bahasanya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kepada pembaca untuk dapat memberikan pemikiran, kritik, maupun saran demi kesempurnaan skripsi ini. Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. H. Syamsul Arifin SH, MH, selaku Dekan, Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Taufik Siregar SH, MHum, selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan Ketua Panitia Seminar Skripsi yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.

3. Ibu Wessy Trisna SH, MH, selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Riddho Mubarak, SH, MH, selaku Dosen serta Sekretaris Panitia Seminar Skripsi yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.
5. Ibu Darma Sembiring, SH, MH, selaku Dosen serta Pembimbing I Panitia Seminar Skripsi yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.
6. Bapak Syafaruddin, SH, M.Hum, selaku Dosen serta Pembimbing II Panitia Seminar Skripsi yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
8. Orang Tua saya Almarhum Bapak Haris Julizar Lubis dan Almarhum Ibu Santun Duma Sihombing yang sangat saya cintai atas dukungan moril dan materil serta doa dan penuh kasih sayang yang menjadi pemberi dorongan terbesar untuk terselesainya skripsi ini.
9. Abang saya Donny S. Lubis, adek saya Venny Lubis dan Tamara Lubis, Tante saya Lulu Sihombing dan Lomoria Sihombing kemudian Tulang saya Anggiat Sihombing, Mangatur Sihombing dan Bona Sihombing.
10. PT. Bintang Toba Lestari beserta Karyawan/wati khususnya Pak Alun dan Ibu Viona Karin dan sahabat saya Herman Suwandi dan Betty Saragih.
11. Teman – teman seperjuangan dan seluruh Mahasiswa/i angkatan 2009 Fakultas Hukum Universitas Medan Area khususnya Roberto

Simanjuntak, Roberto Situmeang, Sugiono, Pak Danuri, Jeffry Ginting dan Muba Agustian Sitanggang.

12. Pemuda – pemudi GKPI Sei Agul

13. Semua pihak yang terkait dan telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satupersatu, semoga Tuhan berkenan membalas semua jasa-jasanya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu penulis akan menerima dan memperhatikan segala kritik dan saran yang bersifat membangun. Penulis berharap semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Medan, 11 September 2013

Penulis

( Novebbry Jimmy Haspy Hamonangan Lubis )

## DAFTAR ISI

ABSTRAKSI.....	
KATA PENGANTAR.....	
BAB I	PENDAHULUAN..... 1
	A. Pengertian dan Penegasan Judul..... 8
	B. Alasan Pemilihan Judul..... 9
	C. Permasalahan..... 9
	D. Hipotesa..... 9
	E. Tujuan Penulisan..... 12
	F. Metode Pengumpulan Data..... 12
	G. Sistematika Penulisan..... 13
BAB II	TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN..... 15
	A. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan..... 15
	B. Jenis – jenis Tindak Pidana Penganiayaan..... 20
	C. Unsur – unsur Tindak Pidana Penganiayaan..... 25
BAB III	FAKTOR – FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA – SAMA ..... 31
	A. Pengertian <i>Deelneming</i> ..... 31
	B. Pengertian Kekerasan dan Faktor – Faktor Penyebab Tindak Pidana Penganiayaan dengan Kekerasan..... 34

	C. Dampak Tindak Pidana Penganiayaan dengan Kekerasan Terhadap Korban dan Masyarakat.....	44
<b>BAB IV</b>	<b>PROSES HUKUM DAN PENERAPAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DENGAN KEKERASAN.....</b>	<b>49</b>
	A. Peran Alat Bukti dalam Proses Hukum Tindak Pidana Penganiayaan dengan Kekerasan.....	49
	B. Kendala – kendala Yang Dihadapi Dalam Proses Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan.....	53
	C. Sanksi dan Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku – pelaku Tindak Pidana Penganiayaan.....	56
	D. Upaya – upaya Penanggulangan dalam Mengatasi Tindak Pidana Penganiayaan .....	58
	E. Kasus dan Tanggapan Kasus.....	59
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>65</b>
	A. Kesimpulan.....	65
	B. Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN